

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam asuransi syariah terdapat beberapa sengketa/polemik yang terjadi, di antaranya, Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, antara Yudi Mulyadi sebagai penggugat melawan PT Asuransi Astra Buana Syariah. Bahwa hal hal yang telah dilanggar tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi, tidak membayar klaim kerugian atas hilangnya objek pertanggungan akibat pencurian. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memutuskan menyatakan demi hukum Akad Asuransi Garda Oto Syariah antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Asuransi Garda Oto Syariah Nomor: 1503724705, adalah sah dan berkekuatan hukum; Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>2</sup>

Ada juga terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, antara PT. Panin Dai-Ichi Life (Unit Syariah) dahulu sebagai tergugat sekarang pbanding melawan Aprilaldi Bin Hendra Liong dahulu sebagai penggugat I sekarang terbanding I dan Venamelia Binti Hendra Liong sebagai penggugat II sekarang terbanding II. Bahwa dalam hal ini terdapat suatu permasalahan bahwa tergugat

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor: 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk

telah melakukan wanprestasi atau cidera janji atas perjanjian pertanggungan berupa kedua polis asuransi jiwa syariah atas nama Hendra Liong sebagai pemegang polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai tertanggung, dengan polis asuransi nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan polis asuransi nomor 2020014945 tanggal 26 Juni 2020.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan dan menyatakan perjanjian asuransi jiwa syariah atas nama Hendra Liong sebagai pemegang polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai tertanggung, dengan polis asuransi nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan polis asuransi nomor 2020014945 tanggal 26 Juni 2020, adalah sah dan mengikat menurut hukum; menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji atas perjanjian pertanggungan berupa kedua polis asuransi jiwa syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat Uang Pertanggungan (manfaat santunan asuransi jiwa) atas meninggalnya Tertanggung (Joice Indrawati Gautama) dengan total keseluruhan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); Menyatakan tuntutan Penggugat Petitum 4.2, Petitum 4.3 dan Petitum 5, serta Petitum 6 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menolak petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu

rupiah); Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>3</sup>

Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, antara Nyonya Herlina sebagai Penggugat sebagai Penggugat melawan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Tergugat. Penggugat adalah Anggota Peserta asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Tergugat, dengan No Polis : 10302011215000176, penggugat telah kehilangan kendaraan roda empat type Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB. Akan tetapi, Tergugat secara tiba-tiba“menvonis” secara langsung dengan mengirimkan surat kepada Penggugat, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahussni. Dalam ha ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>4</sup>

Regulasi asuransi syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peratur Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. POJK No 28/POJK.05/2022 tentang

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor: 39/Pdt.G/2024/PTA.JK

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor: 0177/Pdt.G/2016/MS Bna

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Reasuransi, dan Penilai Kerugian, PJOK No 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian, PJOK No 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah. SEOJK No 10/SEOJK.05/2015 tentang Metode Perhitungan Penyisihan Kontribusi dan Metode Klaim Asuransi Syariah, SEOJK No 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian dan Strategi Anti Fraud Asuransi, SEOJK No 10/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian Syariah. Ada juga Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. Asuransi Syariah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada buku II bab XX pasal 554-574 tentang *ta'min*.<sup>5</sup>

Setiap penyedia layanan asuransi syariah mempunyai format perjanjian dalam transaksi asuransi syariah, formatnya terdiri dari Identitas para pihak, Hak dan kewajiban para pihak, Sanksi, Penyelesaian sengketa, *Force Majours*, Penutup. Dalam klausul penyelesaian sengketa, penyedia layanan produk asuransi syariah menggunakan klausul penyelesaian sengketa yang berbeda beda. Dalam ketentuan umum polis asuransi syariah, terdapat pilihan metode penyelesaian perselisihan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia, <https://www.aasi.or.id/>, yang diakses pada tanggal 27 Mei 2024, pada pukul 21.00 WIB.

Di dalam Asuransi BRI Life Syariah terdapat penyelesaian sengketa dengan cara apabila terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan dalam ketentuan umum polis ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah/ Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri di wilayah polis diterbitkan. Program Asuransi BRI Life Syariah di antaranya, AM PRISMA TERA Syariah merupakan program asuransi mikro syariah dari BRI Life yang memberikan perlindungan kecelakaan dan meninggal dunia. Dengan manfaat apabila pemegang polis meninggal dunia akibat kecelakaan: Rp. 50.000.000; apabila pemegang polis mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan : Rp. 15.000.000; apabila pemegang polis mengalami rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan : Rp. 150.000.<sup>6</sup>

Di dalam Asuransi Syariah Takaful Keluarga terdapat penyelesaian sengketa dengan cara Apabila timbul suatu perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan dari polis ini, maka akan diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah dalam waktu tidak lebih dari 60 hari kalender sejak terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi sejak Perusahaan dan Pemegang polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipermasalahkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan musyawarah tidak dapat dicapai, perusahaan memberikan kebebasan kepada

---

<sup>6</sup> BRI Life Syariah, <https://prismasyariah.brilife.co.id/>, yang diakses pada tanggal 9 September 2024, pada pukul 19.00 WIB.

peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian perselisihan dan wajib memberitahukan kepada perusahaan secara tertulis melalui surat tercatat, telegram, telex, atau media elektronik setara lainnya atau dengan buku ekspedisi, yang selanjutnya pilihan cara penyelesaian tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun yang ditawarkan dalam Perusahaan ini yaitu; Takaful Personal yaitu menghadirkan solusi perencanaan keuangan syariah untuk individu melalui berbagai produk proteksi dan investasi yang tidak hanya memberikan ketenangan hidup, tetapi juga menciptakan hubungan silaturahmi dan saling berbagi antara Anda dengan nasabah lainnya; Takaful Korporat yaitu menghadirkan berbagai produk asuransi jiwa dan jaminan biaya kesehatan yang dirancang khusus untuk peserta kumpulan (perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, serta komunitas), sehingga memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi karyawan, pegawai, anggota organisasi, serta relawan dalam bekerja; Takaful Bancassurance (Asuransi Hijrah Cendikia).<sup>7</sup>

Adapun Asuransi Syariah Allianz Syariah Life Indonesia terdapat penyelesaian sengketa dengan cara setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Polis akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan diberitahukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka persengketaan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Bila perselisihan melalui pilihan tersebut

---

<sup>7</sup> Asuransi Syariah Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/>, yang diakses pada tanggal 9 September 2024, pada pukul 19.10 WIB.

di atas belum dapat diselesaikan, dengan tidak mengesampingkan hak peserta, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili peserta di wilayah hukum Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup> Banyaknya pilihan penyelesaian sengketa pada asuransi syariah menyebabkan ketidakpastian hukum. Dari beberapa jenis pilihan klausul penyelesaian sengketa, maka pilihan penyelesaian sengketa pada masing-masing polis berbeda. Alasan penulis memilih penelitian di Prudential Asuransi Syariah ini karena didalam Asuransi Syariah Prudential ini terdapat banyak pilihan produk asuransi syariah, sudah mengantongi izin dari pemerintah, sudah memiliki banyak pengguna jasa asuransi.

Bahwa timbulnya perbedaan itu dikarenakan adanya perbedaan interpretasi Masyarakat terhadap klausul tidak dapat dipungkiri akan timbul perbedaan pendapat (perselisihan atau perbedaan pendapat) antar pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri asuransi. Oleh karena itu, setiap perselisihan yang timbul memerlukan penyelesaian dan penyelesaian segera. Membiarkan perselisihan bisnis (khususnya klaim asuransi) terlambat ditangani akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak efisien, penurunan produktivitas, tertundanya dunia usaha, dan biaya produksi yang lebih tinggi. Perusahaan asuransi atau pihak-pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian akibat

---

<sup>8</sup> Asuransi Syariah Allianz Syariah, <https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah.html>, yang diakses pada tanggal 9 September 2024, pada pukul 20.10 WIB.

proses penyelesaian sengketa yang panjang. Karena tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, penyelesaian sengketa semacam ini tidak dapat diterima di sektor komersial, khususnya di bidang asuransi syariah. Didalam Perusahaan asuransi syariah ini terdapat berbagai produk yang ditawarkan, antara lain: Asuransi Jiwa Mikro; Asuransi Jiwa Kredit; Asuransi Online; dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Klausul kontrak harus dibuat dengan jelas untuk mengurangi kesalahan interpretasi antara pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut, kesalahan interpretasi antara pihak-pihak yang membuat kontrak dapat berakibat fatal kedepannya, hal tersebut dapat merubah hasil akhir dari perjanjian yang dibuat dibuat diawal. Pihak yang membuat klausul kontrak harus paham apa saja yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran mengenai "bagaimana cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang "apa isi" dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian. ataupun disebabkan hal-hal lain. Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan pengadilan. Ketika banyaknya muncul klausul klausul penyelesaian sengketa, membuat masyarakat tidak mempunyai kepastian hukum, meskipun nantinya ada pilihan didalam penyelesaian

sengketa tergantung dari perjanjiannya. Masyarakat juga kebingungan dengan klausul didalam perjanjiannya yang dibuat oleh salah satu pihak karena merupakan klausul baku, jadi pemegang polis tidak mempunyai pendapat atau kewenangan untuk menentukan penyelesaiannya dimana dan bagaimana penyelesaian sengketa nantinya.

Berdasarkan paparan diatas maka menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS KLAUSUL BAKU PENYELESAIAN SENGKETA PADA ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH (Studi Kasus Pada Prudential Syariah Kediri)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, pada penelitian penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana klausul penyelesaian sengketa pada Asuransi Prudential Syariah Kediri?
2. Bagaimana analisis yuridis klausul penyelesaian sengketa pada Asuransi Prudential Syariah Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana klausul penyelesaian sengketa pada Asuransi Prudential Syariah Kediri.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis klausul penyelesaian sengketa pada Asuransi Prudential Syariah Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan perjanjian yang sesuai dengan hukum kontrak dan berperspektif keadilan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengasah kemampuan dalam penyusunan kontrak perjanjian asuransi syariah.

###### b. Bagi Legal Drafter Perusahaan Asuransi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman pembuatan klausul penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang atau regulasi asuransi syariah.

###### c. Bagi Masyarakat atau pemegang polis

Masyarakat menjadi berdaya dengan memahami klausul baku penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

### **1. Klausul Penyelesaian Sengketa**

Klausul penyelesaian sengketa sejatinya merupakan suatu seperangkat pengaturan dalam perjanjian yang dibuat untuk menentukan bagaimana cara para pihak menyelesaikan sengketa di antara mereka. Dalam penelitian ini klausul penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah klausul dalam kontrak perjanjian penyedia asuransi syariah Prudential Syariah.

### **2. Asuransi Syariah**

Asuransi syariah yang ada di Indonesia yang diperbolehkan ditahun 2024 yang peneliti temui adalah Prudential Syariah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara uk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

## 1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

## 2. Bagian Utama

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi dalam beberapa bab dengan sub-sub yang terkait.

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Yuridis Klausul Penyelesaian Sengketa Pada Asuransi Prudential Syariah (Studi Kasus Pada Prudential Syariah Kediri)”

Bab II Kajian Pustaka, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya: pembahasan mengenai pembahasan mengenai hukum kontrak, penyelesaian sengketa asuransi syariah, dan asuransi syariah.

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan. Berisi hasil data dan klausul baku penyelesaian sengketa asuransi syariah.

Bab V Pembahasan, berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang melibatkan penyelesaian sengketa asuransi syariah, dan analisis yuridis klausul baku penyelesaian sengketa.

Bab VI Penutup, berisi ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk pertimbangan kedepannya.